



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sultan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 026 /PM.00.02/K.SB-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 20 Januari 2023

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Berdasarkan lampiran PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan minimal Pemilih dimulai pada tanggal 23 Januari s.d 1 Februari 2023. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar melaksanakan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan minimal Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip